



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 44

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
11	10610221	SDN 11 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri TELANAI	BANDING AGUNG	TELANAI
12	10610154	SDN 12 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri WAY TIMAH	BANDING AGUNG	SIDODADI
13	10610165	SDN 13 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri 2 SIPATUHU	BANDING AGUNG	SIPATUHU
14	10610169	SDN 14 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri SURABAYA	BANDING AGUNG	SURABAYA
15	10610170	SDN 15 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri TANJUNG AGUNG	BANDING AGUNG	TANJUNG AGUNG
16	10610076	SDN 16 BANDING AGUNG	UPT SD Negeri 2 SUGIH WARAS	BANDING AGUNG	SUGIH WARAS
17	10610137	SDN 01 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri 1 JAGARAGA	BUANA PEMACA	JAGARAGA
18	10610175	SDN 02 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri DAMARPURA	BUANA PEMACA	DAMARPURA
19	10610217	SDN 03 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri TEKANA	BUANA PEMACA	TEKANA
20	10647709	SDN 04 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri TANJUNG BERINGIN	BUANA PEMACA	TANJUNG BERINGIN
21	10610202	SDN 05 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri GEMIUNG	BUANA PEMACA	GEMIUNG
22	10610148	SDN 06 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri 2 JAGARAGA	BUANA PEMACA	JAGARAGA
23	10610198	SDN 07 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri SINAR DANAU	BUANA PEMACA	SINAR DANAU
24	10646329	SDN 08 BUANA PEMACA	UPT SD Negeri TUNAS JAYA	BUANA PEMACA	TUNAS JAYA
25	10609983	SDN 01 BUAY PEMACA	UPT SD Negeri KARET JAYA	BUAY PEMACA	KARET JAYA
26	10644213	SDN 02 BUAY PEMACA	UPT SD Negeri SUMBER JAYA	BUAY PEMACA	SUMBER RAYA
27	10609941	SDN 03 BUAY PEMACA	UPT SD Negeri 1 TALANG PADANG	BUAY PEMACA	TALANG PADANG